




TATA TERTIB
Warga Belajar Program Pendidikan Kesetaraan
Paket A, B, C SKB Kota Yogyakarta

Dalam upaya meningkatkan mutu penyelenggaraan kegiatan pembelajaran program Paket A, B dan C SKB Kota Yogyakarta, maka diberlakukan tata tertib sebagai berikut:


1. Setiap warga belajar dimohon melengkapi dokumen administrasi di awal pendaftaran (ijazah, raport, foto, kopi KTP/Kartu Keluarga, dll serta Surat Keterangan dari kedutaan/Atase dan Kementerian bagi calon warga belajar pindahan dari luar negeri);
2. Setiap warga belajar wajib mengisi form pendaftaran dan form kesanggupan mengikuti pembelajaran 4 hari/minggu bermeterai Rp 6.000;
3. Setiap warga belajar wajib mengenakan pakaian bebas rapi dan sopan (celana panjang, rok dibawah lutut, T-shirt harus berkerah, T-shirt/baju untuk putri tidak terlalu ketat);
4. Setiap warga belajar wajib mengenakan sepatu/sepatu sandal (dilarang memakai sandal jepit/sejenisnya);
5. Setiap warga belajar tidak diperkenankan merokok dan makan minum di dalam ruang kelas, sebelum dan/atau selama kegiatan pembelajaran berlangsung;
6. Setiap warga belajar wajib mengikuti kegiatan pembelajaran tatap muka, tutorial dan/atau mandiri sesuai ketentuan yang berlaku (4 hari perminggu setiap senin s/d kamis);
7. Setiap warga belajar wajib mengikuti kegiatan Evaluasi Hasil Belajar (ujian semester) 2 kali per tahun dan UPK (ujian pendidikan kesetaraan/UAS bagi kls 3), dengan syarat memenuhi kehadiran dalam KBM min. 75% persemester;
8. Setiap warga belajar wajib menghormati pendidik/tutor/guru, menjaga sikap, perkataan dan perbuatan tercela baik terhadap pendidik/guru maupun sesama warga belajar;
9. Setiap warga belajar dilarang melakukan perbuatan kurang baik/tercela seperti: mengumpat, mencaci maki, corat-coret, mencuri, berkelahi, membawa senjata tajam, narkoba, tindak, kalung & anting bagi laki-laki, mengecat sambut, dll)
10. Bagi warga belajar yang tidak mengikuti kegiatan pembelajaran selama 6 minggu berturut-turut tanpa ijin/dan atau alasan secara logis dianggap mengundurkan diri dan dihapus dari daftar data base warga belajar Paket A, B atau C SKB Kota Yogyakarta dan tidak diperkenankan mengikuti ujian.
11. Bagi warga belajar pendaftar susulan dikenakan ketentuan yang sama sebagaimana yang berlaku di SKB Kota Yogyakarta.
12. Hal-hal yang belum tercantum dalam ketentuan ini akan diatur kemudian.

Demikian untuk diperhatikan dan kepada yang berkepentingan diharap maklum.

Mengetahui,
Kepala SKB Kota Yogyakarta


Drs. Marsudi, M.Si.
NIP. 19580801198301 1 008

Ketua Penyelenggara,


Sudijarto, S.Pd, M.Pd.
NIP. 19701218200003 1 004